



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 463/Kep. 301 -Huk/2023

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PERIODE 2023-2025

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan Nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangan perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong Pemerintah menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak;
- b. bahwa Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-Hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2023-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Nomor 463/155/PHA/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Karawang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2023-2025, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberi nama Forum Anak Singaperbangsa Karawang.
- KETIGA** : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas :
- a. menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang;
 - e. menyusun Rencana Kerja Forum Anak Singaperbangsa di Kabupaten Karawang.
- KEEMPAT** : Forum anak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berfungsi :
- a. menjadikan Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menjadikan Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Karawang;
 - c. menjadikan Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Karawang;
 - d. menjadikan Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;

- e. menjadikan Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional; dan
- f. menjadikan Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karawang Nomor 463/Kep.583-Huk/2021 tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 5 Juni 2023


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

C. Data dan
Administrasi

- : Diawasi oleh Abel manuela Yaton
1. Aida Kamila Wijoyo;
 2. Rafi Abdurrahman;
 3. Naida Alya Khibtiah.

D. Koordinator
Wilayah

- : Diawasi oleh Abel Manuela yaton
1. Raditya Aria Rismanto;
 2. Hanif Al Hafidz;
 3. Zahratul Aulia Rohman.

E. Kreatif

- : Diawasi oleh Rezky Amalia
1. Citra Dewi Lestari;
 2. Caroline Joya Cittani;
 3. Hana Imtinan Faisa.

